

KONSTITUSIONALITAS PENDISKUALIFIKASIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA

Meri Yarni, Kosariza, Irwandi, Netty, Tito Kharfia Valen

meri_yarni@unja.ac.id, kosariza@unja.ac.id, irwandi@unja.ac.id,
netty@unja.ac.id, titokv2002@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu ajang pergantian kepala daerah di Indonesia dilakukan serentak setiap 5 (lima) tahun sekali, di seluruh daerah di Indonesia, dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Meskipun Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah ini kerap kali diubah demi menyempurnakan isinya, akan tetap ada saja permasalahan yang timbul dalam sebuah pemilihan kepala daerah di Indonesia, sering kali terjadi keributan terhadap sebuah pemilihan, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, di mana pada dalam pemilihan tersebut pihak yang memperoleh suara tertinggi dan menang dalam pemilihan tersebut atas nama Orient Patriot Riwu Kore merupakan seseorang dengan kewarganegaraan Amerika Serikat, dibuktikan dengan adanya kepemilikan paspor Amerika Serikat. Hal ini merupakan suatu pelanggaran Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengisyaratkan pihak yang bisa mencalonkan diri adalah seorang warga negara Indonesia. Dengan demikian, adanya Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon (dalam hal ini atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M. Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan tersebut) kepada Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan perkara ini, Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan Putusan Nomor 135/PHP. BUP-XIX/2021 yang memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Orient Patriot Riwu Kore dan pasangannya dari keikutsertaan mereka dalam pemilihan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi pendiskualifikasian ini sejatinya tidak ada dasar hukum ataupun kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan terpilih oleh Mahkamah Konstitusi, yang ada hanya sebatas untuk menyelesaikan sengketa pemilu bukan sampai mendiskualifikasi pasangan terpilih dalam perkara ini. Dengan ada ke yang terjadi dalam putusan ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis ke konstitusionalitasan putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan perkara ini.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstrac

Regional head elections are an event for changing regional heads in Indonesia which is carried out simultaneously every 5 (five) years, in all regions in Indonesia, on the basis of Law Number 1 of 2015. Although the Law regarding regional head elections is often amended for the sake of perfecting its contents, there will still be problems that arise in a regional head election in Indonesia, there is often commotion over an election, as happened in Sabu Raijua Regency, where in the election the party that received the highest votes and won the election said on behalf of the Orient Patriot Riwu Kore is a person with United States citizenship, as evidenced by the possession of a United States passport. This is a violation of Article 7 of Law Number 1 of 2015 which indicates that a party that can run for office is an Indonesian citizen. Accordingly, the existence of an Application made by the Petitioner (in this case on behalf of Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.S.I. and Ir. Herman Hegi Radja Haba who is candidate pair number 3 in the election) to the Constitutional Court to resolve this case, the Constitutional Court also issued Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 which decided to disqualify the Orient Patriot Riwu Kore candidate pair and their partner from their participation in the election. The Constitutional Court's decision containing this disqualification actually has no legal basis or authority to disqualify the elected pair by the Constitutional Court, which is only limited to resolving election disputes not to disqualify the elected pair in this case. With what happened in this decision, researchers want to know and analyze The Constitutionality Constitutional Court decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 which was issued by the Constitutional Court to resolve this case.

Keywords: The Constitutionality, Election of regional heads, Rulings of the Contitutional court.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang menanut prinsip demokrasi. Tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, jelas

menegaskan bahwa bentuk kedaulatan yang dijalankan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi juga merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang bisa merubah kehidupan mereka untuk kedepannya. Tidak dapat dibantah jika demokrasi merupakan asas serta sistem terbaik di dalam tatanan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

Nimatul hudda menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sebagai landasan dari sistem hal yang paling tepat dan sempurna untuk semua organisasi politik modern.¹ Sementara itu menurut Nur Hidayat Sardini, sebagai negara demokrasi, dapat dikatakan jika untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara.² Dalam hal ini, Pemilihan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Di mana pemilihan umum ada guna memilih Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif DPR, DPD dan DPRD kemudian Pilkada sendiri untuk memilih kepala daerah seperti Gubernur, walikota serta bupati di setiap daerah di Indonesia. Indonesia sampai saat ini merupakan sebuah negara yang menganut paham demokrasi, di mana rakyat berhak memilih secara langsung pasangan calon Kepala Negara mereka masing-masing untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan keinginan mereka.

Joseph Shumpeter dalam P. Antonius Sitepu, menyatakan jika pemilihan umum merupakan sebuah tempat untuk mewedahi kopetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan secara liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.³ Salah satu dari langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pelaksanaan Pemilu lokal dalam memilih kepala daerah atau Pilkada. Dengan di dasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kini yang menjadi wujud dari demokrasi adalah Pemilu dan Pilkada yang sebagai salah satu bentuk nyata demokrasi dalam pemerintahan daerah yang semakin mencerminkan proses demokrasi⁴.

¹ Nimatul Hudda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 237.

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011, hal. 62.

³ P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hal. 35.

⁴ W. Nugroho, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, hal. 2.

Pilkada dilakukan dengan serentak, dan dilakukan secara demokratisasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Sama seperti pemilihan umum, dalam pemilihan kepala daerah ini, rakyat lah yang juga memilih langsung pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Pemilihan serentak ini pun tidak semata-mata hanya memilih sembarang calon kepala daerah, melainkan memilih pasangan calon kepala daerah yang masyarakat itu sendiri yakini akan membantu kemajuan daerah mereka. Hak untuk memilih dan dipilih dalam lingkup demokrasi di Indonesia merupakan hak bagi setiap pasangan yang mencalonkan diri mereka dalam pemilihan tersebut, serta adanya kewajiban persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 lebih tepatnya di Pasal 1 butir 18 yang berisi:

“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, membuat harus adanya surat yang memperlihatkan kepastian status kewarganegaraan seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Serta juga terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berisi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Meskipun demikian telah dijelaskan dari beberapa peraturan mengenai persyaratan untuk mencalonkan diri tetap ada saja kesalahan yang dilakukan atau dipersoalkan dalam suatu pemilihan, seperti yang terdapat pada Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT)⁵, dengan permasalahan adanya perbedaan kewarganegaraan pada calon kepala daerah terpilih dalam Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua.

Pasangan calon terpilih yaitu Orient Patriot Riwu Kore (selaku pihak terkait) memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, dibuktikan dengan adanya surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menyatakan jika pasangan

⁵ Bonaventura Pradana Suhendarto, Retno Saraswati, *Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing pada Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah*, hal. 383.

bakal calon Nomor urut 2 tersebut memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena pada hakekatnya kepemilikan paspor negara Amerika Serikat oleh kepala daerah terpilih yaitu Orient Patriot Riwu Kore (dalam hal ini selaku pihak terkait), membuatnya jika disesuaikan dengan Pasal 23 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah “*mempunyai paspor atausurat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya*” menyebabkan jelas pihak terkait *in casu* kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Maka dari itu, adanya Permohonan yang dilakukan oleh pasangan Nomor urut 3 kepada Mahkamah Konstitusi guna menyelesaikan permasalahan ini. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berkewajiban serta bertujuan untuk menjaga menjaga kedaulatan negara kita, dan juga di pandang diperlukan dalam tugasnya sebagai *The Positive Legislator* untuk menemukan pembaruan hukum (*Rechctsvinding*) terhadap aturan dalam halnya kewajiban seorang warga negara Indonesia sebagai calon kepala daerah sehubungan pada status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) kepala daerah terpilih di Sabu Raijua. Mahkamah Konstitusi pun akhirnya memutuskan dalam Putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang memutuskan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, serta menyatakan diskualifikasi pasangan yang menang (Pihak terkait) Orient Patriot Riwu Kore serta pasangannya dari keikutsertaanya dalam Pilkada tersebut.

Akan tetapi dengan diputuskannya diskualifikasi pada calon terpilih tersebut, yang sejatinya tidak ada dasar atau kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan terpilih jika di lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1), yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas untuk Memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, tidak ada kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih, dengan demikian terdapat kekosongan norma yang di mana tidak adanya dasar hukum yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus bisa sampai mendiskualifikasi ataukah tidak. Dengan dikeluarkannya putusan pendiskualifikasian ini, tentu menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat diperlukan pengetahuan baru apakah pokok pembahasan mengenai

putusan pendiskualifikasian ini sifatnya konstitusionalitas ataukah bersifat inkonstitusionalitas.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Demokrasi dan Negara Hukum. Secara etimologis sendiri, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi *demos cratein* atau demokrasi adalah keputusan rakyat, rakyat dapat memerintah, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat⁶.

Teori demokrasi sendiri, apabila dikaitkan dengan konsep Pemilihan merupakan dasar pelaksanaan amanat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem tatanan demokrasi. Sementara itu Negara Hukum adalah suatu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan Merupakan sebuah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu, perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik⁷. Negara Hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya⁸. Teori ini apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah putusan tersebut dibuat guna meluruskan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 7 yang mengharuskan warga negara Indonesia sebagai syarat mencalonkan diri yang di mana dalam perkara ini yang mencalonkan diri merupakan kewarganegaraan Amerika Serikat. Maka dari itu, diputuskan lah putusan ini di dalam persidangan guna tercapainya keadilan bagi setiap rakyat.

II. Pembahasan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*Indonesia adalah Negara Hukum*” yang bermakna bahwa setiap hal yang ada dan terjadi padagaya hidup berbangsa dan benegara di

⁶ Lihat, Budiarto, Miriam, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 60.

⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kukaba Dipantra, Yogyakarta, 2013, hal. 1.

⁸ Jurnal M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Prespektif Teori Hukum Gustav Radburch*, 2013, hal. 3.

Indonesia haruslah mengacu dan juga berpedoman pada hukum. Hukum diisyaratkan sebagai tombak dari semua yang terjadi dalam suatu negara yang bertujuan guna menghadirkan keharmonian bagi kehidupan bernegara. Negara Hukum berterkaitan amat kuat dengan demokrasi. Hukum sendiri memiliki posisi sebagai inti dari kekuasaan negara dan rujukan dalam pemerintahan dan ketatanegaraan. Negara yang menerapkan demokrasi pada pemerintahannya bisa disebut sebagai negara hukum, begitupula Indonesia di mana mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hirarki tertinggi dan diikuti peraturan dibawahnya. Hukum merupakan dasar dari segala Pemilihan yang diselenggarakan di Indonesia, dilakukan secara demokratis, di mana disamping itu hukum adalah pembuatan kenegaraan yang dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu ide antara keduanya sangat jelas berhubungan kuat dalam ketatanegaraan di Indonesia⁹. Peran hukum adalah mengarahkan suatu negara agar tidak terjadi kekacauan yang berdampak pada kesejahteraan warga negara yang tidak terlindungi oleh otoritarianisme suatu negara.¹⁰

Hukum atau Konstitusi negara memberikan keterbatasan pada kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara Indonesia. Hal ini ditanggihkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia termasuk dengan lahirnya beberapa institusi, salah satunya Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi disini, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengubah serta memperbaiki sistem ketatanegaraan untuk menjadi lebih ideal dan sempurna, terkhusus dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi¹¹.

Dengan di dasari pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, guna menciptakan persamaan kedudukan dalam peraturan dan pemerintahan, melindungi serta menjamin hak asasi manusia dari warga negara, memberi arti terhadap peraturan agar tidak memunculkan ke multitafsiran, dan juga untuk memberi pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama setiap orang dihadapan hukum, hakim Mahkamah

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia", Ramlan Surbakti (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014), hal. 10.

¹⁰ Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)", Jurnal De Jure 11, no. 1, 2019, hal.70.

¹¹ Iriyanto A. Baso Ence, "Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi", Cet 1, PT Alumni, Bandung, 2008, hal. 130.

Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) dalam Pengujian Undang-Undang¹². Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan lembaga kehakiman memiliki misi untuk menegakan konstitusi negara guna mewujudkan kehendak negara hukum sehingga lahir bangsa dan negara yang memiliki martabat dalam kehidupannya. Kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti yang terdapat didalam Pasal 24C Ayat (1).

Secara Konstitusi yang mendasari jika pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara demokratis untuk memilih Pemerintah Daerahnya. Sebelumnya Pemerintah Daerah sendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan “*Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*” Serta seorang bakal calon kepala daerah seperti yang disebutkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (18) yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, pada intinya “*Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*”.

Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penjaga kaidah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusi, kewenangan itu dihubungkan dengan Konstitusionalitas dari pemerintahan terkait pengawasan lembaga kehakiman mengenai mekanisme dalam penyelenggaraan negara, dengan konsep *trias politika*, membuat haruslah memiliki lembaga lain yang berfungsi guna membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim konstitusi menjadikannya sebagai acuan atau dasar utama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, hakim konstitusi menjadikannya sebagai acuan atau dasar utama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki menjadikan hal-hal ini sendiri berkaitan dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengawasi konstitusi¹³.

¹² Dr. Martitah, Mahkamah Konstitusi: *Dari Negative Legislature ke positive Legislature?*, Konstitusi Press, cet ke-2, 2016, hal. vi.

¹³ Gede Marhaendra Wija Atmaja, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Despannsar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hal. 34.

Dalam penyelesaian Perkara yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan hasil Pilkada yaitu diskualifikasi terhadap kepala daerah terpilih dalam pembahasan sebelumnya, di mana Pemohon *in casu* yang merasa keberatan terhadap hasil Pemilihan, karena adanya perbedaan kewarganegaraan dari calon Kepala Daerah yang terpilih disini berkewarganegaraan Amerika Serikat seperti yang telah dibahas secara jelas pada sub bab sebelumnya. Indonesia sendiri punya beberapa kaidah yang ditujukan untuk mengatur kewarganegaraan yang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, aturan tersebut terdapat pada Pasal 4 dijelaskan warga negara Indonesia:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Bunyi Pasal di atas menjelaskan bagaimana seorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak lahir, akan tetapi ada juga hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia lagi atau kehilangan kewarganegaraan, yaitu pada Pasal 23 yang berisi:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Indonesia tidak menghalang-halangi bagi siapapun yang mempunyai kebangsaan lain untuk mengganti dan menjadikan dirinya berkewarganegaraan Indonesia, seperti bisa dilihat di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu: *“Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.”* Dengan ini, memberikan gambaran jika Indonesia sangat memberi jalan kepada siapapun untuk berhak Memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Perkara ini, dinyatakan oleh Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan kepala daerah terpilih adalah *“Putera asli Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia”* atau *“berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah terputus”*. Orient P. Riwu Kore lahir dari kedua orang tua berasal dari Indonesia asli, mempunyai KTP dan Paspor Indonesia aktif. Akan tetapi diketahuinya bahwa Calon kepala daerah terpilih disini yang secara resmi dinyatakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020, bahwa seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu yang berkepentingan memegang kewarganegaraan Amerika Serikat dan memiliki Passport Amerika Serikat sejak tahun 2007 yang selalu diperpanjangnya hingga 2027 yang baru diketahui setelah Bawaslu menerima pernyataan dari Negara Amerika Serikat yang membenarkan bahwa Orient merupakan warga negara Amerika Serikat. Hal ini membuat sebuah peraturan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu Pasal 23 huruf H seperti yang telah di jelaskan di atas sangat sesuai untuk pihak terkait dalam hal ini adalah Orient Patriot Riwu Kore yang harus kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Kemudian juga pihak terkait disini pada tahun 2000 menikah dengan seseorang yang berasal dari Amerika Serikat, dan dinyatakan Orient mengurus perolehan Kewarganegaraan Amerika Serikat.

Kepemilikan Paspor Amerika Serikat yang menyebabkan pihak terkait jelas kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, membuat pihak terkait tidak pantas untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di Indonesia di mana yang bisa mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah adalah seorang “*warga negara Indonesia*” menyebabkan terjadinya pelanggaran yang sangat jelas dilakukan oleh pihak terkait. Hal ini mendasari Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran Konstitusional.¹⁴ Dengan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan Konstitusi Dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, guna melakukan penyelesaian perselisihan dalam permasalahan Orient Patriot Riwut Kore selaku kepala daerah terpilih yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Konstitusi negara Indonesia dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar pemikiran dan dasar penyelesaian yang berlandaskan oleh hukum di mana segala bentuk penyelenggaraan dilakukan berdasarkan hukum.¹⁵

Penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi ini bukan semata-mata berkaitan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*),¹⁶ tetapi juga sebagai pengawal hak-hak Konstitusionalitas warga negara (*the guardian of citizen's constitutional rights*).¹⁷ Yang didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Di mana Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Kabupaten Sabu Raijua merupakan sebagai lembaga penegak konstitusi. Masalah pemilu mencakup kecacatan tata laksana maupun Konflik yang muncul saat penyelenggaraan pemilu¹⁸. Dengan demikian, penyelesaian sengketa batalnya Orient sebagai kepala daerah terpilih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutusnya dengan berdasarkan pada Konstitusi di Indonesia.

¹⁴ Abdurrachman Satrio, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Hasil Perselisihan Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*,” Jurnal Konstitusi, Vol.12, no. 1 (Maret 2019), hal. 129.

¹⁵ Abdul Aziz Hakim, “*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, hal. 169.

¹⁶ Mei Susanto, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Budgeter* dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, Desember 2017, hal. 737.

¹⁷ Janedri M.Gaffar, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam *Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, hal. 13.

¹⁸ Tim Penyusun, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 220.

Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya pada perkara ini juga berperan sebagai pencegah terjadinya konflik politik yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan antar masyarakat dan lembaga negara memutuskan untuk mengabulkan sebagian Permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan membatalkan empat surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU menyatakan pasangan calon terpilih didiskualifikasi dari peserta Pilkada Sabu Raijua. Dengan adanya putusan tersebut, telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 7 yang menyatakan bahwa yang berhak mencalonkan diri dalam pemilihan adalah warga negara Indonesia, dengan adanya putusan tersebut pula membuat kekonsistenan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini tetap terjaga dan tidak menyelesaikan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya pada perkara ini, menjadi bukti bahwa sebagai negara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berpandangan pada hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Memutus diskualifikasi pada Orient Patriot Riwu Kore serta pasangannya dari keterpilihan kepala daerah yang merupakan suatu kesesuaian jika didasari pada konstitusi yang berlaku, tentunya ini merupakan langkah tepat Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kekonsistenan hukum di Indonesia, serta mendefinisikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian atau pemutus perkara Pemilu maupun Pilkada dalam hal ini memutus perkara demi menjaga konstitusionalitas negara Indonesia, menyelesaikan perkara dengan menyesuaikan dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia, dan guna menyelaraskan perkara ini agar tidak berbenturan dengan ketentuan Konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan putusan dalam perkara perselisihan Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua, yaitu yang berisi mendiskualifikasi pasangan calon terpilih yang berkewarganegaraan asing dari keikutsertaannya dalam pemilihan tersebut. Dengan kepemilikan kewarganegaraan Amerika Serikat dengan bukti memiliki Paspur aktif negara Amerika Serikat, yang jelas melanggar ketentuan Pasal 23 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia

yaitu “kepemilikan paspor atau surat berupa paspor dari negara lain” Pasangan calon nomor urut-2 Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan didiskualifikasi dari keterpilihannya dalam pemilihan tersebut. Dengan di dasari pada hal tersebut pula serta pertimbangan lainnya, membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 7 yang menyatakan bahwa yang mencalonkan diri haruslah seorang Warga Negara Indonesia, dengan adanya putusan tersebut membuat kekonsistenan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tetap terjadi dan menyelesaikan perkara pertentangan yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua sendiri.

B. Saran

Dengan adanya putusan tersebut, diharapkan dapat menjadi tolak ukur ataupun pemikiran lebih lanjut dari para pasangan guna menimbulkan kesadaran dan kejujuran mereka, dan memeriksa kembali persyaratan pencalonan bagi mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, dan menjadikan putusan ini sebagai yurisprudensi apabila terjadi kembali permasalahan seperti ini untuk ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2015. “*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bonaventura Pradana Suhendarto, Retno Saraswati, *Implikasi Hukum Status Kewargangeraan Asing pada Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah*.
- Dr. Martitah, 2016. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke positive Legislature?*, Konstitusi Press, cet ke-2.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2018. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Despannsar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008. “*Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi*”, Cet 1, PT Alumni, Bandung.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. “*Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*”, Ramlan Surbakti (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi).

Lihat, Budiarjo, Miriam, 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia, Jakarta

Muntoha, 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kukaba Dipantra, Yogyakarta.

Nimatul Hudda, 2005. *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

Nur Hidayat Sardini, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press.

P. Antonius Sitepu, 2011. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Tim Penyusun, 2010. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MKRI.

B. Jurnal-Jurnal

Jurnal M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Prespektif Teori Hukum Gustav Radburch*, 2013.

M.Gaffar, Janedri, “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.

Satrio, Abdurrachman, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Hasil Perselisihan Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics*,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, no. 1 (Maret 2019).

Suhartini, “*Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)*”, *Jurnal De Jure* 11, no. 1, 2019.

Susanto, Mei, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, Desember 2017.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

....., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

....., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

....., Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

....., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.